



P E N E T A P A N
Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN Sgt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

Muis Karman Tempat dan tanggal lahir, Makassar/ 05-03-1970, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan seniman, alamat Gang Garuda No 64, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Sarif Pandurata Arifin, S.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “SOEARA” yang berkedudukan di Jalan APT Pranoto, Gang Milenium No. 42, Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata tertanggal 12 Juli 2020, Nomor Register 122/KA/Pdt/VII/2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 15 Juli 2020, di bawah daftar nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgt telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Makassar, Pada Tanggal 5 Maret 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Karman Daeng Ngenjeng dan Jumasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 6408-LT-08062020-0022;
3. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Muis Karman menjadi Muis Ks Arifin;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah kenal banyak orang dan yang tercetak di VCD dan Nama Akun Youtube bernama Muis Ks Arifin;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Muis Karman, menjadi Muis Ks Arifin;
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan, penggantian nama pada akta kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat – Surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6408-LT-08062020-0022 tertanggal 08 Juni 2020 atas nama : Muis Karman yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6408041810120027 atas nama Kepala Keluarga Muis Karman (bukti P-2) ;
3. Foto copy Sampul DVD atas nama Muis K.S Arifin (bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt P/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agus Lahama:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama atas nama dirinya sendiri;
- Bahwa nama Pemohon semula bernama Muis Karman sekarang hendak diganti menjadi bernama Muis Ks Arifin;
- Bahwa orang tua kandung dari Pemohon bernama Karman Daeng Ngenjeng dan Jumasang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah kenal banyak orang dan yang tercetak di VCD dan Nama Akun *Youtube* bernama Muis Ks Arifin;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keluarga yang keberatan perihal penggantian nama Pemohon tersebut dari Muis Karman dirubah menjadi Muis Ks Arifin;

2. Saksi Hamri ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama atas nama dirinya sendiri;
- Bahwa nama Pemohon semula bernama Muis Karman sekarang hendak diganti menjadi bernama Muis Ks Arifin;
- Bahwa orang tua kandung dari Pemohon bernama Karman Daeng Ngenjeng dan Jumasang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah kenal banyak orang dan yang tercetak di VCD dan Nama Akun *Youtube* bernama Muis Ks Arifin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dikenal dengan nama Muis Ks Arifin karena, Saksi pernah makan di warung coto milik Pemohon dimana di warung tersebut, terdapat gambar poster Pemohon dengan nama Muis Ks Arifin;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keluarga yang keberatan perihal penggantian nama Pemohon tersebut dari Muis Karman dirubah menjadi Muis Ks Arifin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt P/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat didalamnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sangatta akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Gang Garuda No 64, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Vide bukti P-2), dengan demikian tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, karenanya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk menyesuaikan nama yang sudah kenal banyak orang dan yang tercetak di VCD dan Nama Akun Youtube bernama Muis Ks Arifin ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt P/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Muis Karman, anak dari suami isteri bernama : Karman Daeng Ngenjeng dan Jumasang, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6408-LT-08062020-0022 tertanggal 08 Juni 2020 atas nama : Muis Karman yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, nama Pemohon dalam Akte Kelahiran tertulis Muis Karman, tetapi Pemohon merubah namanya tersebut menjadi Muis Ks Arifin untuk menyesuaikan nama yang sudah kenal banyak orang dan yang tercetak di VCD dan Nama Akun *Youtube* bernama Muis Ks Arifin (bukti P-3);

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dengan cara merubah dari nama Muis Karman diganti menjadi bernama untuk menyesuaikan nama yang sudah kenal banyak orang dan yang tercetak di VCD dan Nama Akun *Youtube* bernama Muis Ks Arifin, tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang dan tradisi/kebiasaan masyarakat Indonesia, begitu pula para saksi menerangkan tidak ada ada yang keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut, sehingga petitum angka 2 (dua) sah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan menyebutkan : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk” jika penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mengenai petitum Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) sah yang menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan, penggantian nama pada akta kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk dicatat dan didaftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan, sah dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka petitum kesatu agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dapat dikabulkan ;

Mengingat pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Muis Karman, menjadi Muis Ks Arifin;
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan, penggantian nama pada akta kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk dicatat dan didaftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgt tanggal 15 Juli 2020 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dibantu oleh Hj. Erlynda Setyaningtyas, S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

ttd

Hj. Erlynda S, S.H.,M.Hum, S

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt P/2020/PN Sgt



Perincian Biaya – Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp40.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp -
7. PNBP PS	Rp -
8. Redaksi	Rp10.000,00
9. Materai	Rp6.000,00

JUMLAH Rp171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)